

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN


A. Kesimpulan

1. Tanggungjawab notaris terhadap akta yang tidak dibacakan secara perdata terhadap kebenaran materiil Akta yang dibuat karena menimbulkan kerugian secara materiil terhadap Penghadap, Penghadap yang merasa dirugikan dapat meminta ganti kerugian terhadap akta yang telah dibuat Notaris karena menimbulkan masalah. Tanggungjawab Notaris secara pidana, jika Akta yang dibuatnya terkait dengan suatu tindak pidana atau memenuhi unsur-unsur suatu tindak pidana. Kemudian, tanggungjawab Notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris seperti yang telah tertuang dalam UUJN dan tanggungjawab Notaris berdasarkan Kode Etik Notaris yang merupakan norma kelompok profesi yang mengarahkan dan memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat, dan tanggungjawab Notaris secara moril terhadap Akta yang dibuatnya, yaitu adanya perasaan bersalah dalam diri Notaris sendiri apabila karena Aktanya merugikan orang lain.
2. Akibat Hukum akta tidak dibacakan oleh Notaris, dampak hukum terhadap akta yang tidak terpenuhinya kewajiban notaris sebagaimana diamanatkan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris adalah Akta dalam pembuatannya tidak dibacakan oleh notaris kepada para pihak mengakibatkan akta menjadi akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan mengakibatkan akta tidak dapat digunakan

sebagaimana mestinya oleh penghadap, sehingga dapat merugikan para pihak. Namun terdapat pengecualian dalam hal para pihak telah membaca sendiri, mengetahui dan memahami isinya dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta yang mana pengecualian dimaksud tidak berlaku terhadap pembacaan kepala akta, komparasi, dan penjelasan pokok akta secara singkat dan jelas serta bagian akhir atau penutup akta.

B. Saran

1. Notaris dalam pembuatan akta sebaiknya terlebih dahulu memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta atau pemahaman hukum terkait dengan perbuatan hukum yang akan dituangkan ke dalam akta sesuai dengan ketentuan Undang-Undang kepada para pihak seperti yang ada pada pasal 15 UUJN tentang Kewenangan Notaris, sehingga akta yang dihasilkan tidak menjadi akta dibawah tangan yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang bersangkutan..
2. Notaris harus mematuhi ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dalam menjalankan tugasnya, termasuk dalam proses pembacaan Akta. Bukan hanya untuk memenuhi persyaratan formal pembacaan Akta sebagai perintah Undang- Undang, tetapi pembacaan Akta dilakukan karena kepentingan Notaris sendiri, karena dengan dibacakan Akta adalah kontrol bagi Notaris dalam bekerja dan Notaris terlindungi dari masalah yang akan muncul dikemudian hari. Dengan demikian,



apabila seorang Notaris telah mematuhi semua dasar dan syarat yang telah ditetapkan dalam UUJN, Notaris dapat terlindungi dari potensi kerugian yang dapat dialami.

3. Kepada masyarakat yakni pengguna jasa notaris untuk melindungi kepentingannya harus segera memberitahukan dan melaporkan notaris kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD), jika hak untuk mendapatkan penjelasan isi dari kehendak-kendak yang telah dituangkan dalam bentuk akta otentik diabaikan oleh notaris.

